



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR : 113/Kpts/KPU-Prov-017/2012

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN
DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi adalah menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 83/Kpts/KPU-Prov-017/2012 tanggal 7 Mei 2012 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 84/Kpts/KPU-Prov-017/2012 tanggal 8 Mei 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 759/BA/X/2012 tanggal 6 Oktober 2012 tentang Penetapan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013.

KESATU : Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU dijadikan sebagai panduan dalam pelaksanaan pemantauan dan Tata cara pemantauan pada:

1. Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013;
2. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013; dan

3. Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal: 6 Oktober 2012

KETUA

ttd.

FAUZAN KHALID



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor : 113/Kpts/KPU-Prov-017/2012
Tanggal : 6 Oktober 2012

**PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN DALAM
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2013.**

I. PENDAHULUAN

Guna mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 yang bersih, damai dan demokratis, perlu melibatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pemantauan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.

Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 ini sebagai pedoman bagi Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Negeri yang berakta notaris dan Lembaga Berbadan Hukum Dalam Negeri dalam melakukan pemantauan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.

II. TUJUAN

Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 ini dibuat sebagai panduan bagi pemantau dan tata cara pemantauan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.

III. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU

KPU Provinsi NTB memberitahukan dan atau mengumumkan pendaftaran pemantau melalui website dan pengumuman di kantor KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota.

Pemantau wajib mendaftarkan diri dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi NTB.

IV. PERSYARATAN

1. Pemantauan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dapat dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Badan Hukum Dalam Negeri.
2. Pemantau dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat yang dimaksud pada angka 1, harus memenuhi syarat:
 - a. bersifat independen;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas;
 - c. terdaftar serta memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Provinsi NTB;
 - d. mempunyai tujuan sesuai dengan azas Pemilu yang demokratis;
 - e. mempunyai keterampilan dan pengalaman dalam bidang pemantauan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan;
 - f. menaati dan mematuhi segala ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi NTB.

V. TATA CARA PENDAFTARAN AKREDITASI

1. Untuk menjadi pemantau pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Badan Hukum Dalam Negeri mendaftarkan kepada KPU Provinsi NTB dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan KPU Provinsi NTB.

2. Menyerahkan formulir pendaftaran dengan menyertakan:
 - a. akte pendirian organisasi;
 - b. susunan Pengurus dan jumlah Anggota Pemantau dilengkapi dengan data nama, alamat dan pekerjaan serta melampirkan 2 (dua) buah pasfoto diri terbaru ukuran 4 x 6 berwarna;
 - c. jumlah dan alokasi Anggota Pemantau pada tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan yang akan dipantau;
 - d. surat Pernyataan bahwa pemantau Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang bersangkutan bersifat independen yaitu tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - e. menyebutkan sumber dana yang jelas dan jumlah dana yang dimiliki.
3. KPU Provinsi NTB meneliti kelengkapan administrasi dan selanjutnya memberikan atau tidak memberikan persetujuan kepada calon pemantau Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. calon Pemantau menyerahkan formulir dan dokumen pendaftaran;
 - b. KPU Provinsi NTB melaksanakan penelitian dan verifikasi terhadap dokumen Pemantau Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari dan memberikan hasilnya kepada calon pemantau Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mendaftar;
 - c. bagi calon pemantau Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat yang belum memenuhi persyaratan diberikan waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari untuk melengkapinya;
 - d. KPU Provinsi NTB memberikan Akreditasi bagi Pemantau yang memenuhi syarat dan selanjutnya diberitahukan kepada KPU Kabupaten/Kota.
 - e. KPU Provinsi NTB memberi Tanda Pengenal Pemantau bagi Anggota Pemantau.
4. Calon Pemantau Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud angka 2, tidak dapat melakukan pemantauan Pemilu dan tidak diberikan Sertifikat Akreditasi;
5. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud angka 3, KPU Provinsi NTB dapat membentuk Panitia Akreditasi.
6. Pemantau Pemilu yang telah mendapat akreditasi dari KPU untuk memantau Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diwajibkan mendaftarkan ulang kembali di KPU Provinsi NTB NTB.

VI. TANDA PENGENAL

1. Dalam melaksanakan tugas pemantauan, setiap anggota Lembaga Pemantau wajib memakai Kartu Tanda Pengenal Pemantau yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Kartu Tanda Pengenal Pemantau sebagaimana dimaksud pada angka 1 memuat informasi tentang:
 - a. nama dan alamat lembaga Pemantau yang memberi tugas;
 - b. nama anggota pemantau yang bersangkutan;
 - c. pasfoto diri terbaru anggota pemantau yang bersangkutan ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
 - d. wilayah kerja pemantauan;
 - e. nomor dan tanggal akreditasi.

VII. TAHAPAN PEMILU YANG PERLU DIPANTAU

Tahapan pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang perlu dipantau, meliputi:

1. Penyusunan Daftar Pemilih dan Pemutakhiran Data Pemilih;
2. Pendaftaran bakal pasangan calon;
3. Penetapan pasangan calon;
4. Masa kampanye;
5. Masa tenang;
6. Pemungutan dan penghitungan suara;
7. Penetapan hasil Pemilu; dan
8. Pengucapan sumpah/janji Gubernur dan Wakil Gubernur.

VIII. LAPORAN PEMANTAU PEMILU

1. Pemantau Pemilu berkewajiban melaporkan hasil pantauannya kepada KPU Provinsi NTB dan kepada masyarakat.
2. Penyampaian hasil pemantauan kepada masyarakat dilakukan setelah menyampaikan laporan kepada KPU Provinsi NTB.
3. Laporan hasil pemantauan disusun secara sistematis, objektif, akurat, berimbang dan tidak memihak serta kebenarannya dapat diverifikasi.

IX. KODE ETIK PEMANTAU

Kode Etik Pemantau adalah sebagai berikut:

1. Non Partisan dan Netral
Pemantau menjaga sikap independen, nonpartisan dan tidak memihak (imparsial);
2. Tanpa Kekerasan (*non violence*)
Pemantau tidak membawa senjata, bahan peledak atau senjata tajam, selama melaksanakan pemantauan;
3. Menghormati Peraturan Perundang-undangan
Pemantau menghormati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Kesukarelaan
Pemantau dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab;
5. Integritas
Pemantau tidak melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pemilih;
6. Kejujuran
Pemantau melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada;
7. Obyektif
Pemantau melakukan pemantauan secara obyektif sesuai dengan tujuan pemantauan;
8. Kooperatif
Pemantau tidak mengganggu penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan tugas pemantauannya;
9. Transparan
Pemantau terbuka dalam melaksanakan tugas pemantauan dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya;
10. Kerahasiaan
Pemantau menjaga kerahasiaan dokumen lembaga sampai diizinkan oleh lembaga pemantauannya setelah terlebih dahulu melaporkannya kepada KPU Provinsi NTB;
11. Kemandirian
Pemantau mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
12. Komprehensif dan relevan

Pemantau berusaha membuat kesimpulan tentang pemantauan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur secara komprehensif dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan yang keseluruhannya dilaporkan kepada KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota.

X. HAK PEMANTAU

Pemantau mempunyai hak:

1. Mendapatkan akses di wilayah pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
3. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses Tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat;
4. Berada di luar TPS pada hari pemungutan untuk melakukan pemantauan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan;
5. Mendapatkan akses informasi dari KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan;
6. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
7. Melaporkan setiap pelanggaran pemilihan kepada Pengawas Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.

XI. KEWAJIBAN PEMANTAU

Pemantau Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai kewajiban:

1. Mematuhi Kode Etik Pemantau sebagaimana dimaksud dalam angka IX.
2. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki area tertentu daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
3. Mematuhi segala larangan yang dikeluarkan Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan tingkatannya;
4. Menanggung semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan;
5. Membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
6. Menyampaikan hasil pemantauan kepada KPU Provinsi NTB sebelum diumumkan kepada masyarakat;
7. Menghormati peran, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilu di setiap tingkatan dan kepada pemilih;
8. Melaksanakan perannya secara obyektif dan tidak berpihak;
9. Memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dan laporannya disusun secara sistematis, akurat dan dapat diverifikasi;
10. Melaporkan secara tertulis seluruh hasil pemantauan kepada KPU Provinsi NTB selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

XII. LARANGAN

Pemantau pemilu dilarang:

1. Melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi dan mencampuri hak dan kewajiban penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta hak dan kewajiban Pemilih;
2. Mengganggu jalannya pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
3. Menunjukkan sikap dan perilaku yang memihak kepada peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
4. Menggunakan seragam, warna atau atribut lain yang member kesan mendukung atau menolak peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
5. Menerima hadiah atau fasilitas apapun dari peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;

6. Mencampuri dengan cara apapun kegiatan pihak-pihak yang berwenang dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, dan peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
7. Membawa senjata atau bahan/alat yang membahayakan keamanan dan kepentingan umum;
8. Berkomunikasi dengan pemilih pada hari pemungutan suara dengan tujuan mempengaruhi suaranya atau dengan cara lain yang mengganggu kerahasiaan atau mengganggu jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan suara;
9. Menyampaikan pengumuman atau pernyataan yang bersifat memihak tentang hasil pemilu;
10. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat.
11. Menyampaikan laporan pemantauan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur kepada pihak lain, sebelum menyampaikan laporan pemantauan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota.

XIII. PELANGGARAN KODE ETIK

1. Dalam hal Pemantau Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur melanggar kewajiban dan larangan, maka Pemantau Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dikenakan sanksi;
2. Pemantau yang melanggar Kode Etik, kewajiban dan larangan Pemantau, dicabut haknya sebagai Pemantau Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi NTB;
3. Perseorangan dan/atau lembaga dapat melaporkan pelanggaran oleh Pemantau terhadap Kode Etik, kewajiban dan larangan Pemantau kepada KPU Provinsi NTB untuk ditindaklanjuti;
4. Laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 3, dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pelapor dengan nama, alamat serta pelanggaran yang dilakukan secara jelas dan disampaikan kepada KPU Provinsi NTB;

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal: 6 Oktober 2012

KETUA

Ttd.

FAUZAN KHALID



Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor : 113/Kpts/KPU-Prov-017/2012
Tanggal : 6 Oktober 2012

**BENTUK-BENTUK FORMULIR PEMANTAU DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013**

1. Formulir Pemantau Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NUSA TENGGARA BARAT tahun 2013 (Model Pemantau-1);
2. Surat Akreditasi (Model Pemantau-2);
3. Surat Pernyataan Mengenai Sumber Dana Pemantauan (Model Pemantau-3);
4. Surat Pernyataan sebagai Pemantau Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang Bersifat Independen dan Tidak Mempunyai Afiliasi Kepada Calon Peserta dan/atau Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 (Model Pemantau-4);
5. Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013 (Model Pemantau-5);
6. Sertifikat Pemantau Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013 (Model Pemantau-6).

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal: 6 Oktober 2012

KETUA

Ttd.

FAUZAN KHALID

